



INTERNAL MEMO

Number : ND- 378.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

To : The Academic Community of Universitas Indonesia
From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation
Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review of **Dean's Decree of the Faculty of Engineering, Universitas Indonesia No. 1604/D/SK/FTUI/XI/2013** in 2023


In accordance with the enactment of **Dean's Decree of the Faculty of Engineering, Universitas Indonesia No. 1604/D/SK/FTUI/XI/2013** concerning **on the Smoke-Free Area Policy in the Faculty of Engineering, Universitas Indonesia** in the year **2013** at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on **22/12/23**. The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of the **Dean's Decree of the Faculty of Engineering, Universitas Indonesia No. 1604/D/SK/FTUI/XI/2013**. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

22 December 2023

Head of Transformation, Risk Management,
and Monitoring & Evaluation




Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D
NUP 060603661



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS TEKNIK

KAMPUS BARU U.I. DEPOK 16434

Dekean : (021) 7962504, 7962505, Fax. 7278058

PPSD : (021) 7278911, 7963311, Fax. 7962503

Pusat Administrasi dan Humas : (021) 7888438, 7888784, 7884946, Fax. PAF 7962507, Fax. Humas 7888076

SURAT - KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA NO. : 16/04/DISKFTU/UKI/2013

Tentang :
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
Di Fakultas Teknik Universitas Indonesia

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

Meringkat : Dalam rangka menciptakan kampus sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan pemangku pimpinan dan mitra strategis dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan serta tercapainya kampus bersih dan hijau di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan:

- Mengingat** :
1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76/1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendidikan Fakultas Teknik UI;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. : 60 Tahun 1989, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Rektor UI No. : 114/SK/RUI/2008 tanggal 6 Februari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 4. Keputusan Rektor UI nomor 1835/SK/RUI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Melakukan langkah-langkah untuk menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia yaitu :
1. Dilarang merokok atau menikmati rokok, kecuali ditempat yang telah disediakan untuk merokok;
 2. Penjualan rokok atau insitus yang cilirnya terkait dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI);
 3. Fakultas Teknik Universitas Indonesia tidak menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok atau insitus yang cilirnya terkait dengan rokok;
 4. Penerima beasiswa di lingkungan FTUI bukan perokok aktif;
 5. Pelugas Satuan Pengamanan dilarang merokok saat melaksanakan tugas;
 6. Pelugas Satuan Pengamanan berhak menegur warga FTUI yang merokok diluar FTUI;
 7. Sanksi bagi yang merokok di lingkungan FTUI dikenakan denda Rp. 100.000,- dan tolaknya akan dipajang di lingkungan FTUI.

dengan catatan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penelapan ini.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 16 November 2013
Dekan

Prof. Dr. Ir. Bambang Sugianto, M.Eng
NIP. 19510713 198602 1 001

- TEMBELAN :**
- 1 Wakil Dekan FTUI;
 - 2 Sekretaris Fakultas FTUI;
 - 3 Manajer SDM, Fasilitas, dan Umum FTUI;
 - 4 Manajer Pendidikan & Riset FTUI;
 - 5 Manajer Kemahasiswaan dan Alumni FTUI;
 - 6 Direktur Unit Usaha FTUI;
 - 7 Kepala Departemen;
 - 8 Kepala Laboratorium